



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 027 /TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN
PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR, TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR.
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan PPID Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari,

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 27 September 2023

KEPALA SATPOL PP

INDRA FAWZY,S.I.P.M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19701103 199003 1002

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur;
4. Arsip.

Lampiran :
KEPUTUSAN KEPALA SATPOL PP
KAB. LUWU TIMUR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 027 / TAHUN 2023

Pada Hari ini, **Rabu** Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan **September** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Aula Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang di Kecualikan sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktuunya)
		Dibuka	Ditutup	
Jadwal & target operasi PEKAT dan Lintas Kab/Kota serta operasi Perbatasan Provinsi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a - informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	1. Bocornya informasi pelaksanaan operasi 2. Menghambat proses penegakan hukum 3. Tidak efektifnya peleksanaan kegiatan operasi	1. Memaksimalkan capain operasi target operasional 2. Keamanan bagi petugas operasional lapangan 3. Efektifitas giat deteksi dini/ intelijen lapangan 4. Terhadap target operasi yang terjaring masih dalam status praduga takbersalah, hingga dinyatakan bersalah 5. Perlindungan saksi	Terbatas sampai dengan operasi dan sidang selesai

Jadwal pengamanan pejabat penting & jadwal pengamanan kegiatan strategis	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf c</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu informasi tentang strategi, teknik yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. 	<p>1. Mengganggu Teknik intelijen dan informasi perjalanan pejabat penting sebagai laporan informasi apparat terkait dalam rangkaian pengamanan tertutup</p> <p>2. Mengganggu keamanan pejabat.</p>	<p>1. Informasi pejabat negara bagian rahasia negara sebagai hasil tindak lanjut rakor pam.</p> <p>2. Menghindari gangguan trantibum saat kunjungan pejabat penting.</p>	Terbatas sampai kegiatan selesai
Data Pribadi Pegawai	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 	<p>1. Dapat mengungkap rahasia data pribadi pegawai</p>	<p>1. Menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai</p>	Sampai pihak yang rahasiaanya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
MoU / SPK yang masih dalam proses	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	<p>1. belum ada jaminan penerapan SPK</p>	<p>1. Untuk melindungi proses penyusunan SPK</p>	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public . selama proses parang/jasa
Nota Dinas	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	<p>1. Belum ada jaminan kepastian isi dokumen dalam nota dinas</p>	<p>1. Dapat melindungi proses koordinasi, konsultasi selama dalam atau tidak diungkapkan kepada public</p>	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public.

Berkas Perkara (BAP Pelanggaran Perda, Identitas pelanggar perda, atal bukti)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf A dan J Melindungi kerahasiaan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penanganan perkara 2. Dapat membuka rahasia perkara yang belum putus. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat membantu kelancaran proses penyelesaian perkara 2. Melindungi rahasia bagi yang berperkara 	Sampai terdapat putusan hukum yang tetap.
Rencana giat (operasi pengamanan)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf J	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat kegiatan operasi pengamanan guna terciptanya ketentraman dan ketertiban 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelancaran (operasi/ guna terciptanya ketentraman dan ketertiban 	Sampai selesainya pelaksanaan kegiatan
Arsip yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf I	<ul style="list-style-type: none"> 1. Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melindungi kerahasiaan Selama masih digunakan dan berlaku. 	
Proses laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - PP No 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, - Peraturan menteri Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah - 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu badan public menjadi laporan hasil dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan 	Sampai menjadi laporan hasil pencapaian pemeriksaan
Identitas tersangka / pelanggar anak (usia dibawah 18 tahun)	Pasal 64 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membahayakan bagi anak dari ancaman diskriminasi pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Merusak psikologi anak. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melindungi anak dari ancaman diskriminasi. 2. Menghindari anak dari ancaman gangguan psikologis 	
Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membahayakan pelaku pelanggaran dari adanya upaya pihak lain untuk memanfaatkan situasi 1. Melindungi pelaku pelanggaran dari upaya pihak lain dalam memanfaatkan situasi 	




	Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	yang diduga akan digunakan pemerasan.
Laporan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda	<p>Pasal 36 Ayat 1 Jo Pasal 24 Jo Pasal 15 (1) Perda Kab. Luwu Timur No. 3 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban terhadap produksi,peredaran dan penjualan minuman beralkohol.</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 	<p>2. Membahayakan pelaku pelanggaran dari adanya upaya pihak lain untuk memanfaatkan situasi yang diduga akan digunakan pemerasan</p> <p>3. Membahayakan pelaku pelanggaran dari adanya upaya pihak lain untuk memanfaatkan situasi yang diduga akan digunakan pemerasan.</p>
Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat.		<p>2. Melindungi pelaku pelanggaran dari upaya pihak lain dalam memanfaatkan situasi</p> <p>3. Melindungi pelaku pelanggaran dari upaya pihak lain dalam memanfaatkan situasi</p>

Menyetujui,

 Kepala Satpol PP
 INDRA FAWZY, S.I.P.M.Si
 Pangkat Pembina Utama Muda
 NIP. 19701103199003 1002



Bahwa Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh penelitian

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	RTD
1	Indra Fawzy,S.I.P.M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Muh. Salman,S.STP.M.Si	Sekretaris Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	1 2 3
3	Ni Kadek Rinha Waty,SE	Kabid.Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasara	Satuan Polisi Pamong Praja	3 4.
4	Ibrahim Yakub,S.Hut	Kabid. Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	4
5	Yasruddin,S.Sos	Kabid. Ketentraman,Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Nirhati,S.E	Kasi Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan	Satuan Polisi Pamong Praja	
7	Al Munir,SH	Kasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama	Satuan Polisi Pamong Praja	7
8	Sabia,SE	Kasubag.Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	8
9	Saiful Sudding,S.H	Kasi Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
10	Hasniar,S.Sos	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	9 10 11
11	Harbi,S.Sos	Kasi Pencegahan,Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	
12	Suardi Hamid	Admin PPID	Satuan Polisi Pamong Praja	12

Menyetujui
Kepala Satpol PP



INDRA FAWZY,S.I.P.M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103199003 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolplutim01@gmail.com

Malili, 26 September 2023

Kepada

Nomor : 300.1/ [05] /SATPOLPP

Lamp : -

Perihal : Uji Konsekuensi Informasi
Yang dikecualikan

Yth. 1.Para Kepala Bidang

2.Para Kasubag

3.Para Kepala Seksi

4. Staf yang menangani PPID

Di_

Tempat

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu, 27 September 2023

Waktu : Pukul 14.00 Wita-Sampai Selesai

Tempat : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Demikian disampaikan, atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



INDRA FAWZY, S.I.P.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : satpol.pp@luwutimurkab.go.id

Hari :Rabu

Tanggal :27 September 2023

Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

No	Nama	JK(L/P)	Jabatan	Tanda Tangan
1	Indra Fawzy	L	Kepala PP	
2	Moh Salman	L	Set Satpol PP	
3	NKP. RINTHO WATY	P	Kabid SPM	
4	Ibrahim Yakeub	L	Kabid Penegakan	
5	Saiful S	L	Kasi Linmas	
6	Yeruddin	L	Kabid Pendukung	
7	Al Muinir Idpis	L	Kasi SDA	
8	SABIA	P	Kasubag Umum	
9	Hosniar	P	Kabid rumah	
10	Hambi	L	Kasi Pengawas Operasi	
11	Suardi Hamid	L	Seaf Admin	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui

Kepala Satpol PP



* INDRA FAWZY, S.I.P, M.Si

NIP. 19701103 199003 1 002

